

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat (www.bbc.com/indonesia, 2014). Perusahaan, dalam hal ini yang berbentuk perseroan terbatas secara fungsional dituntut memberikan nilai tambah (*value added*), baik berbentuk *financial return* bagi para pemegang saham (*shareholders*) maupun *social-welfare*, yang sekurang-kurangnya *value added* bagi *stakeholders* (Sutedi, 2011:48). Akan tetapi, sementara ekonomi dan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak pelak lagi semakin memburu dengan ekonomi dunia untuk pembiayaan pinjaman dan permodalan mereka serta pembelian dan penjualan produk-produknya, perhatian terhadap standar-standar *corporate governance* yang disepakati di tingkat internasional merupakan keharusan bagi Indonesia (Sutedi, 2011:5).

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia (Zarkasyi, 2008:1). Sutedi (2011:55) menyatakan bahwa di Indonesia saat ini berbagai kalangan, terutama para

pemerhati dan pelaku-pelaku bisnis telah merasakan pentingnya melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Tuntutan terhadap wujud GCG disetiap sektor (publik maupun swasta), kini semakin gencar. Tuntutan ini memang sangat wajar, mengingat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi yang luar biasa di negeri ini, ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia (Zarkasyi, 2008:8).

Salah satu penilaian *governance* pada tingkat global dilakukan oleh Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi berupa proyek riset *The Worldwide Governance Indicators* yang dilakukan setiap tahun mulai tahun 1996. Laporan hasil proyek riset yang dilakukan oleh Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi pada tahun 2010 menunjukkan bahwa implementasi *governance* di Indonesia selama kurun waktu tahun 1996 sampai dengan 2009 masih buruk. Riset tersebut menggunakan enam komponen indikator yaitu *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption*. Keenam indikator tersebut diukur dengan interval -2.5 sampai dengan 2.5, semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik *governance* nya. Ranking menunjukkan urutan posisi Indonesia dari 213 negara yang disurvei. Semakin besar angka urutan menunjukkan semakin baik posisinya. Hasilnya, menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh Indonesia untuk hampir semua komponen indikator menunjukkan nilai minus. Berdasarkan urutan, posisi Indonesia masih selalu berada pada urutan di bawah 50 (termasuk 25% negara terburuk) untuk seluruh enam indikator *governance*

(Khomsiyah,2012). Lemahnya praktik *Good Governance* merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di negara kita (Sedarmayanti, 2012:60).

Upaya yang aktual yaitu bagaimana secara konseptual memberdayakan korporasi-korporasi, sehingga tata kelola perusahaan menjadi sehat, dipercaya investor, mampu bersaing dan bermanfaat bagi semua pihak terkait melalui penerapan *Good Corporate Governance* sebagaimana yang diharapkan (Sedarmayanti, 2012:65). Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan yang cukup penting. Dilihat dari sejarah perkembangannya BUMN telah memberikan andil yang tidak kecil, baik dalam menopang keuangan negara maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia (Zarkasyi, 2008:2). Tindakan pemantauan efektivitas praktik *Corporate Governance* dalam suatu BUMN merupakan tanggung jawab dari dan dilakukan oleh komisaris atau dewan pengawas. Dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sedarmayanti, 2012:61).

Di sisi lain peranan *Internal Audit* dalam penerapan GCG juga menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal Indonesia (KOPAI) yang terdiri atas *The Institute of Internal Auditors* (IIA)-Indonesia *Chapter*; Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) BUMN/BUMD; Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA); Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (DS-QIA) dan Perhimpunan

Auditor Internal Indonesia (PAII) berkeyakinan bahwa fungsi audit internal (satuan pengendalian intern) yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian. *Internal Auditor* merupakan dukungan penting bagi Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan Manajemen Senior dalam membentuk fondasi bagi pengembangan *corporate governance* (Position Paper#1/2003' Yogyakarta, 29 Juli 2003 dalam Zarkasyi, 2008:14). Tugiman (1996:11) menyatakan bahwa *Internal Auditor* sebagai staf *Chief Executive Officer* mempunyai peran yang sangat penting dalam perusahaan karena fungsinya, kontribusi yang diharapkan, dan perannya terhadap eksternal auditor.

Fungsi Pemeriksaan *Intern* atau *Internal Audit* adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen. Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif (Tugiman, 1996:11). Sebagaimana diketahui, bahwa misi *Internal Audit* Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk membantu manajemen dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan jalan menilai dan memberikan saran-saran kepada manajemen tentang cara pelaksanaan tiap kegiatan agar lebih efisien dan lebih efektif. Agar dapat memberikan saran, *Internal Auditor* harus mempelajari dan menilai tingkat kendali yang dikaitkan dengan tingkat efisiensi, kehematan, ketaatan, dan efektivitas program organisasi (Tugiman, 1996:17).

Uraian di atas memotivasi saya untuk melakukan sebuah penelitian. Hal ini menarik karena praktik-praktik *corporate governance* yang kurang terpuji sering ditandai dengan ciri-ciri dewan direksi yang tidak efektif, kontrol internal yang lemah, audit yang buruk, kurangnya *disclosure* yang seimbang dan kurangnya penegakan hukum (Sutedi, 2011:66). Kurniawan (2015:17) menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi auditor internal pada abad 21. Salah satunya adalah *governance expertise* dimana auditor internal harus memastikan bahwa unit tempatnya bekerja telah melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi organisasi swasta serta tata kelola pemerintahan yang baik/*Good governance* (GC) bagi lembaga publik atau instansi pemerintah. Agar dapat memastikan hal tersebut maka auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang GCG & GC (Kurniawan 2015:18-19).

Studi ini penting dilakukan karena GCG sudah menjadi prasyarat mutlak bagi setiap korporasi yang *listed* di Bursa Saham atau yang terjun ke industri/bisnis yang diberlakukan regulasi pemerintah atau asosiasi di mana perusahaan tergabung (seperti Perbankan, *Multifinance*, Jasa Konstruksi, dan sebagainya) (Kumaat, 2011:22). Apabila kita berpedoman pada standar profesi audit internal maka dapat diketahui bahwa audit internal memiliki fungsi untuk menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola yang diterapkan di dalam organisasi (Kurniawan 2015:55).

Christine Dwi Karya Susilawati dan Felix Hendra Soetjipta (2013) dengan judul *Peranan Audit Intern dalam Penerapan Good Corporate Governance yang Efektif (Studi Kasus PT. XYZ, Bandung)*. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menyimpulkan bahwa *Audit intern* atas persediaan barang jadi pada PT. XYZ telah dilaksanakan dengan memadai dan peranan *audit intern* pada PT. XYZ dalam mewujudkan *good corporate goverment* berperan secara memadai.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *audit intern* terhadap *good corporate governance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *audit intern* terhadap *good corporate governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi :

1. Perusahaan

Membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas peranan *audit intern* dalam mewujudkan *good corporate governance* dan bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan GCG.

2. Akademisi

Membantu para akademik untuk memahami peranan *audit intern* dalam penerapan *good corporate governance*.

